

PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBIJAKAN
PT. ERATEX DJAJA, TBK

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis PT.Eratex Djaja, Tbk dengan semua mitra bisnis yang tersebar didalam maupun diluar negeri, maka perlu kiranya PT.Eratex Djaja, Tbk melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk menunjang operasional Perusahaan dengan acuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. KEBIJAKAN UMUM

PT.Eratex Djaja, Tbk dalam melaksanakan kebijakan selalu menyesuaikan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk kebijakan dalam menyesuaikan dengan norma-norma adat atau budaya setempat.

2. WAKTU KERJA

PT.Eratex Djaja, Tbk menetapkan jumlah jam kerja termasuk jam lembur sesuai peraturan yang berlaku, yaitu jumlah jam kerja maksimal adalah 54 jam per minggu yang terdiri dari 40 jam sebagai jam kerja pokok / reguler dan 14 jam sebagai jam kerja lembur. Jam kerja tersebut bisa diberlakukan baik untuk 5 hari kerja maupun 6 hari kerja per minggu, dengan hari libur / istirahat mingguan minimal satu hari. Setiap akan menggunakan penyimpangan waktu kerja, Perusahaan selalu mengajukan ijin tertulis ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

3. PERLINDUNGAN UPAH DAN KESEJAHTERAAN

PT.Eratex Djaja, Tbk akan selalu memberikan hak-hak karyawan, khususnya yang berupa upah / gaji minimum, upah lembur sesuai peraturan yang berlaku, THR, Jamsostek dan berbagai macam kesejahteraan yang diberikan secara rutin, yaitu : beras, seragam kerja, bingkisan hari raya serta tunjangan-tunjangan lain sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan (PP).

4. TIDAK ADA KERJA PAKSA

PT.Eratex Djaja, Tbk tidak akan memakai dan atau mempekerjakan tenaga kerja tahanan / orang hukuman dari Lembaga Pemasyarakatan manapun (Penjara) dan juga tenaga kerja paksa maupun tenaga kerja non-sukarela lainnya dengan alasan apapun.

5. TIDAK ADA PELECEHAN

PT.Eratex Djaja, Tbk akan senantiasa memberikan sanksi keras terhadap karyawan yang kedapatan melakukan perbuatan pelecehan, ancaman dan kekerasan lainnya baik secara fisik maupun mental yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku atasan, bawahan ataupun sesama rekan sekerja.

6. TIDAK ADA DISKRIMINASI

PT.Eratex Djaja, Tbk senantiasa akan melindungi hak individu karyawan dengan tanpa membedakan atau mendiskriminasikan individu secara khusus yang disebabkan karena faktor : Agama, ras, jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa dan karakteristik pribadi lainnya.

7. USIA MINIMUM PEKERJA

PT.Eratex Djaja, Tbk hanya akan mempekerjakan / menggunakan tenaga kerja yang telah berusia minimal 18 tahun, ketentuan usia tersebut merupakan kelompok usia dewasa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. KEBEBASAN BERSERIKAT & PENYAMPAIAN KEHENDAK

PT.Eratex Djaja, Tbk memberikan kebebasan terhadap pekerjaannya untuk membentuk, bergabung dan sekaligus menjadi pengurus dari organisasi pekerja, disamping itu Perusahaan juga menyediakan sarana / media komunikasi untuk menyampaikan aspirasi / kehendak.

9. PENERIMAAN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN

PT.Eratex Djaja,Tbk melakukan proses penerimaan karyawan baru sesuai prosedur dan Peraturan Perusahaan, serta memberikan pelatihan dan pengembangan untuk peningkatan keahlian dan karir.

10. PROSEDUR KEPABEANAN

PT.Eratex Djaja,Tbk senantiasa dalam menjalankan bisnisnya akan selalu mematuhi segala peraturan perundang-undangan tentang kepabeaan, terutama yang menyangkut prosedur pemindahan barang, baik pengiriman maupun penerimaan barang berupa hasil produksi, bahan baku serta permesinan.

11. KEAMANAN

PT.Eratex Djaja,Tbk dalam menjaga keamanan lingkungan Perusahaan dan untuk menghindari terjadinya kemungkinan gangguan keamanan terhadap pengiriman barang hasil produk ke konsumen maupun penerimaan berupa bahan baku serta permesinan dari supplier terhadap bahaya penyelundupan : obat-obatan terlarang, bahan peledak, perdagangan manusia (human trafficking) dan bahan-bahan lain yang berbahaya, telah menetapkan suatu sistem keamanan yang mengacu ke sistem keamanan C-TPAT/AEO. Sistem keamanan C-TPAT/AEO di dokumentasikan dalam Prosedur Keamanan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Semua karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Minimal setiap tahun perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap prosedur yang dijalankan dan melakukan perbaikan/revisi jika diperlukan.

12. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PT.Eratex Djaja,Tbk akan senantiasa memperhatikan kondisi lingkungan kerja yang bersih, sehat, aman dan nyaman serta terhindar dari bakteri / hal-hal yang dapat menyebabkan terhadap gangguan kesehatan dan keselamatan kerja para karyawannya dalam menghasilkan suatu produk.

Program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS :

- Mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
- Mengkomunikasikan kebijakan dengan cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- Memberikan perlindungan kepada karyawan dengan HIV/AIDS dari tindak perlakuan diskriminatif.
- Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

13. DAMPAK LINGKUNGAN

PT.Eratex Djaja,Tbk senantiasa memperhatikan lingkungan hidup sekitarnya dengan menetapkan pengelolaan limbah dari proses produksi, baik yang berupa limbah cair maupun limbah padat dibawah pengawasan pihak Pemerintah, hal ini dimaksudkan agar lingkungan hidup sekitarnya bebas dari pencemaran atau kerusakan akibat dari limbah proses produksi.

14. SUB - KONTRAKTOR

PT.Eratex Djaja,Tbk hanya akan melakukan mitra bisnis dengan Sub-Kontraktor yang telah memiliki prinsip-prinsip dasar sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, khususnya dalam memberikan hak-hak normatif terhadap pekerjanya

PEMANTUAN PELAKSANAAN

PT.Eratex Djaja,Tbk senantiasa memberikan keleluasan kepada mitra bisnisnya untuk melakukan pemeriksaan, koreksi maupun memberikan teguran / sanksi dan Perusahaan akan pro aktif dalam menindaklanjuti hal-hal yang tidak sesuai dengan komitmen atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROBOLINGGO, MARET 2018

PT. ERATEX DJAJA Tbk.


SUYOTO
GA. Manager